

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis penggunaan hak angket oleh DPR RI terhadap KPK terkait tindak pidana korupsi E – KTP yakni hak angket sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 79 ayat (3) merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketika DPR menggunakan hak angket tersebut untuk Komisi Pemberantasan Korupsi kurang tepat karena memang KPK merupakan lembaga independen bukan pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 79 ayat (3) diatas. Hal tersebut diperjelas oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini, KPK hanya menjalankan tugas untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Implikasi yuridis dilakukannya kewenangan hak angket oleh DPR RI kepada KPK terkait tindak pidana korupsi E – KTP bahwa hak angket yang

dilakukan oleh DPR RI terhadap KPK tidak akan berpengaruh pada proses penyidikan karena KPK bukan lembaga pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3. Keinginan DPR RI untuk menggunakan hak angket tersebut terhadap KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan anggota DPR RI merupakan kekeliruan karena pada dasarnya, berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf (a) yakni KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

5.2 Saran

1. Berkaitan dengan hak angket tersebut, sebaiknya bagi lembaga Negara khususnya DPR untuk mengkaji kembali apa yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3.
2. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya tetap bekerja secara maksimal sehingga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dapat diungkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Desmond J. Mahesa, 2013, *DPR Offside Otokritik Parlemen Indonesia*, Rm Books, Jakarta.

Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu, Rustam Akili, Ibrahim Ahmad, 2012, *Psikologi Anti Korupsi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta,

Jimly Asshiddiqie , 2015 *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fadjar ND, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung,

Suratman Dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Jurnal : Subardjo, *Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah*, Universitas Ahmad Dahlan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (MD3)

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Tata Tertib.

Internet

[https://kbbi.web.id/analisis.](https://kbbi.web.id/analisis/), diakses Pada Hari Rabu,, 14 Februari 2018 Pukul
09.00 WIB

<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html?m=1>,
diakses pada hari rabu, 14 Februari 2017, Pukul 9.14 WIB

Jurnal : Andi Ippeh, 2014, *Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah.*

Putra Diyan Novlarang, *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jurnal : Andi Ippeh, 2014, *Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah.*

May Lim Charity, 2017, *Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Putra Diyan Novlarang, *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Jurnal : Sulkaris S. Lepa Ratu, 2013, *Hakikat Hak Angket Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Yopy Perdana Kusuma, 2017, *Propaganda Hak Angket DPR Terhadap KPK
(Analisis Propaganda Dan Komunikasi Politik)*, Program Studi Ilmu
Komunikasi Universitas Muhammadiyah Tangerang.